



# **LAPORAN**

## **Judul:**

Perbandingan Pemungutan Pajak Final Di Indonesia  
Dengan Yang Berlaku Di Negara Australia,  
Singapura Dan Hongkong

## **Disusun oleh:**

SUDJADI BUDIONO  
NIM. 126232189

PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

## Persetujuan

Nama : SUDJADI BUDIONO  
NIM : 126232189  
Program Studi : PROFESI AKUNTANSI  
Judul : Perbandingan Pemungutan Pajak Final Di Indonesia  
Dengan Yang Berlaku Di Negara Australia, Singapura Dan  
Hongkong

Laporan ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-November-2024

Pembimbing:  
NGADIMAN, S.E., S.H., M.Si, Dr.  
NIK/NIP: 10109004



# **PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PAJAK FINAL DI INDONESIA DENGAN YANG BERLAKU DI NEGARA AUSTRALIA, SINGAPORE DAN HONGKONG**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perbandingan penerapan pajak final antara Indonesia dan beberapa negara lain, untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam penerapan sistem perpajakan. Pajak Final mengacu pada pengenaan PPh yang tarif dan obyek pajaknya ditentukan secara khusus dan bersifat final, dan tidak memerlukan pelaporan atau pembayaran tambahan. Di Indonesia, pajak final sering diterapkan pada jenis pendapatan tertentu seperti penghasilan UMKM, sewa tanah dan bangunan, penjualan saham di bursa. Tarifnya bervariasi, misalnya 0,5% untuk penghasilan UMKM dan 10% untuk penghasilan sewa tanah dan bangunan, dan 0,5% untuk penjualan saham di bursa. Sedangkan di negara lain penerapan pajak final berbeda dari sisi tarif dan jenis penghasilan yang dikenakan pajak final, tapi tujuan umum dari penerapan pajak final ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi sambil mengurangi beban pajak berganda bagi individu dan perusahaan. Misalnya di Australia, pajak final dikenakan pada deviden dan bunga dengan tarif pajak deviden sekitar 30% dan bunga dikenakan sesuai penghasilan pajak individu. Di Singapura mengenakan pajak final atas sumber penghasilan lain, seperti royalti dan penghasilan dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan pemotongan PPh Final di Indonesia dibandingkan yang berlaku di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan final yang cukup bervariasi dibandingkan dengan negara lain yang mungkin memiliki sistem pajak final yang lebih terpusat atau terfokus pada jenis pendapatan tertentu.

Kata kunci: PPh Final, Pemungutan Pajak

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir dengan baik sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Profesi Akuntan Publik Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Ngadiman, S.E., S.H.,M.Si, Dr. atas bimbingannya dalam penyusunan laporan karya akhir ini.
3. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, SE., MSi, Ak., CA, CPA, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi Profesi Akuntan Universitas Tarumanagara.
4. Para pengajar dan staf program PPAk Universitas Tarumanagara atas pengajaran, sharing pengalaman, dan bantuan yang diberikan selama menempuh pendidikan ini.
5. Teman-teman PPAk angkatan 30 atas sharing pengalaman, dan bantuan yang diberikan selama menempuh pendidikan ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan karya akhir ini, penulis menerima setiap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Jakarta, 17 September 2024



Sudjadi Budiono

## DAFTAR ISI

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Judul.....                                                                        | i   |
| Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing.....                                                 | ii  |
| Abstrak.....                                                                              | iii |
| Kata Pengantar.....                                                                       | iv  |
| Daftar Isi.....                                                                           | v   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                   | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                 | 4   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                                | 4   |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                                               | 4   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                                              | 6   |
| 2.1 Pajak.....                                                                            | 6   |
| 2.1.1 Pengertian Pajak.....                                                               | 6   |
| 2.1.2 Fungsi Pajak.....                                                                   | 7   |
| 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....                                                        | 10  |
| 2.1.4 Jenis Pajak.....                                                                    | 10  |
| 2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....                                                          | 10  |
| 2.1.6 Cara Pemungutan Pajak.....                                                          | 13  |
| 2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Final.....                                                    | 14  |
| 2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Final.....                                         | 14  |
| 2.2.2 Jenis Pajak Penghasilan Final.....                                                  | 15  |
| 2.2.3 Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan .....                                   | 16  |
| 2.2.4 Subjek Pajak PPh.....                                                               | 17  |
| 2.2.5 Objek Pajak PPh Final.....                                                          | 18  |
| 2.2.6 Prinsip Pajak Penghasilan Final di Indonesia.....                                   | 20  |
| 2.2.7 Prinsip Pajak Penghasilan Final di Negara Australia,<br>Singapore dan Hongkong..... | 22  |
| 2.3 Perbandingan dan Implikasi.....                                                       | 27  |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                                            | 29  |
| 3.1. Gambaran Umum Indonesia dengan Australia, Singapura,                                 |     |

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| dan Hong Kong.....                                                     | 29     |
| 3.2. Metode Perolehan Data.....                                        | 30     |
| 3.2.1 Jenis Data.....                                                  | 31     |
| 3.2.2 Sumber Data.....                                                 | 31     |
| 3.3. Metode Pengolahan Data.....                                       | 32     |
| 3.4. Metode Analisis Data.....                                         | 33     |
| 3.5. Lokasi Penelitian.....                                            | 33     |
| <br>BAB IV PEMBAHASAN.....                                             | <br>34 |
| 4.1 Pemungutan Pajak atas PPh Final.....                               | 34     |
| 4.2 Mekanisme Pemungutan PPh Final.....                                | 34     |
| 4.3 Perbandingan dan Analisis PPh Final.....                           | 36     |
| 4.4 Kasus Pajak Final di Negara Australia, Singapore dan Hongkong..... | 38     |
| <br>BAB V PENUTUP.....                                                 | <br>41 |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                    | 41     |
| 5.2 Saran.....                                                         | 41     |
| <br>DAFTAR PUSTAKA.....                                                | <br>42 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak memang menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Di Indonesia, pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam stabilitas keuangan negara. Dengan pajak yang diterima, negara dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan meningkatkan kemandirian dalam membiayai program-program pemerintah. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) yang digunakan untuk kegiatan dalam menjalankan pemerintahan tanpa mendapat imbalan secara langsung. Selain itu, alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dibebani pemerintah terhadap wajib pajak salah satunya adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan. Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu. Berbeda dengan pajak penghasilan lainnya, PPh Final dikenakan dengan tarif tetap yang spesifik untuk jenis penghasilan tertentu. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan PPh Final, baik yang dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh Wajib Pajak sendiri, dianggap sebagai pelunasan kewajiban pajak atas penghasilan tersebut. Ini berarti Wajib Pajak tidak

perlu membayar pajak tambahan atas penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

Atas PPh Final yang dipungut oleh pihak ketiga menggunakan sistem pemungutan pajak yang disebut dengan "withholding system" atau sistem pemotongan. Dalam sistem ini, pihak ketiga (seperti perusahaan atau penyedia jasa) diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dengan kata lain, pihak ketiga bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak tersebut serta memberikan bukti pemungutan kepada wajib pajak yang menerima pembayaran. Sistem ini mempermudah administrasi pajak karena mengurangi beban pelaporan dan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak, karena pajak sudah dipotong dan disetorkan oleh pihak ketiga. Sistem ini bertujuan agar menyederhanakan administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak, terutama bagi pelaku UMKM.

Atas PPh final yang disetor sendiri merupakan pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak tanpa adanya pemotongan atau penyetoran oleh pihak lain. Pengusaha UMKM sering memilih untuk membayar PPh Final berdasarkan penghasilan bruto mereka karena lebih sederhana dan tarif pajaknya lebih ringan. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

Berbeda dengan Australia pajak yang dikenakan pada penghasilan tertentu yang tidak dapat dikurangi oleh biaya atau pengeluaran lain. Pajak ini biasanya berlaku untuk jenis penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, dan penghasilan dari penjualan aset tertentu. Pajak final biasanya dipotong langsung dari sumbernya, sehingga wajib pajak tidak perlu melaporkannya dalam pengembalian pajak tahunan mereka. Misalnya, dividen dari perusahaan tertentu mungkin dikenakan pajak final yang langsung dipotong sebelum dibayarkan kepada pemegang saham. Pemungutan pajak final di Australia memiliki latar belakang yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan sederhana.



Adapun jenis pajak final di Australia seperti pajak untuk perjudian dan pajak tertentu atas transaksi bisnis. Namun, sistem pajak lebih bersifat progresif dan tidak seumum Indonesia. Pajak ini umumnya bertujuan untuk mengatur sektor-sektor tertentu dan memastikan pendapatan yang stabil bagi pemerintah. Pajak final di Australia dirancang untuk menjadi bagian integral dari sistem perpajakan yang lebih luas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pajak.

Sementara di Singapura sendiri pajak penghasilan korporasi juga dikenakan pada tingkat tetap yang relatif rendah, dan ada berbagai insentif pajak yang bersifat final untuk menarik investasi asing yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang ramah dengan pajak yang sederhana dan efisien untuk meningkatkan daya saing global. Singapura menerapkan sistem perpajakan yang sederhana dan transparan, dimana pajak final bertujuan untuk mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan bagi individu dan perusahaan.

Kebijakan pajak final, seperti pajak final pada dividen, dirancang untuk menarik investor asing dan lokal. Dengan mengenakan tarif pajak yang lebih rendah atau tidak ada pajak pada penghasilan tertentu, Singapura meningkatkan daya saingnya sebagai pusat bisnis. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pro-bisnis yang diambil oleh Singapura untuk menjaga daya saing global sambil memastikan sistem perpajakan yang efisien.

Sementara di Hongkong dikenal dengan sistem perpajakan yang sederhana dan efisien. Pajak final membantu mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan, memberikan kepastian kepada wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Dengan tarif pajak yang relatif rendah dan pemungutan pajak final pada penghasilan tertentu, Hong Kong menjadi daya tarik bagi investor asing dan perusahaan multinasional. Ini mendukung tujuan Hong Kong sebagai pusat keuangan dan bisnis global. Dengan memungut pajak secara final, Hong Kong dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Pajak yang dipotong pada sumbernya mengurangi risiko penghindaran pajak oleh individu atau perusahaan.

Perbandingan pajak final di Indonesia dengan Australia, Hong Kong, dan Singapura menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan pajak. Indonesia cenderung lebih fokus pada sektor UMKM, sementara negara-negara lain lebih mengedepankan kebijakan yang menarik investasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif. Kebijakan pajak final di negara-negara ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik mengambil judul “ PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PAJAK FINAL DI INDONESIA DENGAN YANG BERLAKU DI NEGARA AUSTRALIA, SINGAPORE DAN HONGKONG “

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam karya akhir ini yaitu “Apa perbedaan utama dalam kebijakan pemungutan pajak final antara Indonesia dengan Australia, Singapore Dan Hongkong?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk :

- a. Mengetahui perbedaan penerapan PPh Final di Indonesia dengan Australia, Singapore Dan Hongkong
- b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Profesi Akuntan Universitas Tarumanagara.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulisan karya akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Perguruan Tinggi  
Agar bermanfaat sebagai bahan referensi mahasiswa PPAK Universitas Tarumanagara untuk memahami tentang perbandingan penerapan pemungutan PPh Final yang berlaku di Indonesia dengan Australia, Singapore Dan Hongkong.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu syarat kelulusan dan sarana evaluasi sejauh mana manfaat pembelajaran yang diterima ketika diimplementasikan pada dunia kerja.

c. Bagi Profesi

Agar bermanfaat sebagai bahan referensi dan evaluasi mengenai penerapan pemungutan PPh Final yang berlaku di Indonesia dengan Australia, Singapore Dan Hongkong bagi para rekan yang berprofesi sebagai akuntan.

d. Bagi Industri

Agar bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penerapan pemungutan PPh Final yang berlaku di Indonesia dengan Australia, Singapore Dan Hongkong pada Perusahaan di industri sejenis dengan objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Australian Taxation Office. (2023). Guide to Individual Income Tax. Canberra: Australian Government. Dapat diakses di [www.ato.gov.au](http://www.ato.gov.au).
- Australian Taxation Office (ATO) mengenai pajak keuntungan modal dan aturan perpajakan final untuk investasi.
- Chan, K. S. (2022). Hong Kong Taxation: Principles and Practice. Hong Kong: LexisNexis.
- Hong Kong Inland Revenue Department. (2023). Hong Kong Taxation: A Guide for Individuals. Hong Kong: HKSAR Government. Dapat diakses di [www.ird.gov.hk](http://www.ird.gov.hk).
- Inland Revenue Authority of Singapore. (2023). Guide to Individual Income Tax. Singapore: IRAS. Dapat diakses di [www.iras.gov.sg](http://www.iras.gov.sg).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Dapat diakses di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Murphy, L. (2019). Australian Taxation Law. Sydney: Thomson Reuters
- M. Syahrizal Aditya Wibowo dan Muhammad Rheza Ramadhan (2022). Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM: Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia, dan Australia
- Pratama, P. (2020). Pajak Penghasilan di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Tan, H. Y. (2021). Singapore Taxation Handbook. Singapore: CCH Asia.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Singapura dan ketentuan mengenai sistem pajak dividen yang tidak dikenakan pajak tambahan di tingkat individu.

Win Ying dan Ngadiman (2024). PENGARUH KEADILAN, MORAL, E-FILLING, E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PAJAK MELALUI KEPUASAN WAJIB PAJAK.